

MENAHAN PANDANGAN MATA DALAM AL-QUR'AN
(Kajian Tafsir terhadap Surat al-Nur 30 dan 31)

PERPUSTAKAAN JAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K U-2008 019 TH	No. REG : U-2008/TH/019 ASAL BUKU: TANGGAL :

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Ushuluddin

Oleh :

ARINTA YULI RAHMAWATI
NIM : EO3304005



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
2008

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh **Arinta Yuli Rahmawati** ini telah diperiksa dan disetujui
untuk diujikan.

Surabaya, 23 Agustus 2008

Pembimbing



Drs. H. Achmad Cholil Zuhdi, M.Ag
NIP. 150235469

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh Arinta Yuli Rahmawati telah
dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi


Surabaya, 26 Agustus 2008

Mengesahkan

Fakultas Ushuluddin


Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya


 Dekan,
Drs. M. Shum, M. Ag
NIP. 150 240835

Ketua,

Drs. H. A. Cholil Zuhdi, M. Ag
NIP. 150 235469

Sekretaris,

Hj. Iffah, M. Ag
NIP. 150 299502

Penguji I,

Drs. H. Muhammad Syarif.
NIP. 150 224885

Penguji II,

Dra. H. Moh. Thohir Aruf, M. Ag
NIP. 150 207629

ABSTRAKSI

Arinta Yuli Rahmawati: *Menahan Pandangan Mata Dalam Al-Qur'an*.
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam Al-Qur'an dan Hadits menganjurkan orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan agar menahan pandangannya, karena pandangan mata adalah suatu jalan yang membawa fitnah dan sampai kepada perbuatan zina. Kebanyakan dari kasus-kasus perzinahan, perkosaan yang terjadi diawali pandangan terhadap hal-hal yang haram.

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui deskripsi menahan pandangan mata dalam Al-Qur'an dan untuk mengetahui pengaruh pandangan mata terhadap perbuatan buruk.

Penelitian ini bertolak pada ayat Al-Qur'an yang artinya “katakanlah kepada laki-laki yang beriman : “Hendaklah mereka menahan pandangannya dan katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya. Yang terdapat dalam surat al-Nur ayat 30 dan 31.

Penelitian ini dilakukan dengan metode *tahlili* yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan *mufassir* yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa menahan pandangan dalam Al-Qur'an adalah salah satu tindakan preventif atas perbuatan dosa.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Penegasan Judul.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Kegunaan Penelitian.....	6
G. Metode Penelitian.....	6
H. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TAFSIR TAHLILI DAN MENAHAN PANDANGAN MATA	
A. Tafsir dan Metode Tahlili.....	10
1. Pengertian Tafsir.....	10
a. Tafsir Menurut Bahasa.....	10
b. Tafsir Menurut Istilah.....	12
2. Metode Tahlili.....	15
a. Pengertian Metode Tahlili.....	15
b. Keistimewaan Metode Tahlili.....	20

c. Urgensi Metode Tahlili	22
B. Tinjauan Umum Tentang Menahan Pandangan Mata.....	22
BAB III MENAHAN PANDANGAN MATA	
A. Ayat Tentang Menahan Pandangan Mata	30
B. Tafsirnya	32
1. Surat al-Nur ayat 30	32
2. Surat al-Nur ayat 31	39
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang

Empat belas abad yang lalu, sebuah risalah telah diturunkan Allah dengan perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. agar disampaikan kepada umat manusia. Sejak saat itu masa kegelapan dan kejahiliaan yang ada sebelumnya mulai menemukan titik terang, meskipun di awal penyebaran risalah tersebut Nabi mengalami banyak hambatan dan rintangan.

Risalah tersebut adalah Al-Qur'an. Sebuah kitab yang diposisikan paling istimewa dan tertinggi dari kitab-kitab lain oleh umat Islam, karena bisa memberi petunjuk dan kebenaran pada manusia. Kitab ini bukan hanya sebagai bacaan wajib oleh setiap Muslim. Namun, kitab ini juga mengatur pola hidup manusia untuk menemukan jati diri dan mencari kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam Al-Qur'an terkandung semua ajaran yang mencakup segala dimensi kehidupan manusia agar dijadikan petunjuk dan rahmat, aturan hukum dan pedoman hidup. Ini berarti semua manusia, khususnya umat Islam harus mematuhi ajaran dan hukum yang ada di dalamnya. Di antara salah satu aturan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah perintah menahan pandangan mata (*Ghadl al-Bashar*) yang terdapat dalam surat al-Nur 30-31, dan perintah tersebut ditujukan kepada orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan.

Pandangan mata adalah suatu jalan yang membawa fitnah dan sampai kepada perbuatan zina, seperti kata seorang penyair :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

كُلُّ الْحَوَادِثِ مَبْدُوهَا النَّظَرُ : وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْعَرِ الشَّرِّ
 نَظْرَةٌ فَاِبْتِسَامَةٌ فَسَلَامٌ : فَكَلَامٌ فَمَوْعِدٌ فَلِقَاءٌ

Semua peristiwa, asalnya karena pandangan.
 Besarnya nyala api bermula dari bara yang kecil.
 Permulaannya pandangan, kemudian senyum, lantas beri salam.
 Kemudian berbicara, lalu berjanji dan sesudah itu bertemu.¹

Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan yang beriman agar menundukkan atau memalingkan pandangan mata dari hal-hal yang diharamkan (apakah itu pandangan laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya), guna menjaga libido dari melakukan hal-hal yang dilarang.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya²

Kasus-kasus perbuatan keji kebanyakan berawal dari pandangan mata. Begitu juga penghuni neraka kebanyakan berawal dari melakukan dosa kecil.

¹ Yusuf Qordhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*. terj Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), 206

² Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Semarang: Kusumudasmoro Grafindo, 1994), 548

Proses terjadinya dosa tersebut adalah diawali dengan pandangan mata kemudian diikuti oleh perkataan hati. Lalu, langkah kaki dan terakhir adalah perbuatan dan tindakan.³ Oleh karena itu Rasulullah bersabda:

زَنَا الْعَيْنِ النَّظْرُ

Zinanya mata adalah memandangi (hal yang diharamkan).⁴

Kemudian Nabi SAW. juga Bersabda :

اَضْمِنُوا إِلَيَّ سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةَ : اَصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ ، وَأَدُّوا إِذَا أْتَمَنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكَفُّوا أَيْدِيَكُمْ

Jaminlah enam hal dari diri kalian kepada diriku, niscaya aku jamin surga bagi kalian. Yaitu: jujurilah jika kalian berbicara, penuhilah janji bila engkau telah berjanji, tunaikanlah sesuatu yang diamanatkan kepada kalian, jagalah kemaluan kalian, tundukkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian (dari melakukan dosa).⁵

Melihat hal-hal yang diharamkan agama merupakan cobaan yang sangat besar dan berbahaya bagi kehidupan manusia. Bahkan, merupakan sumber malapetaka yang merupakan indikasi keinginan dalam hati. Kebanyakan dari kasus perzinaan, perkosaan yang terjadi, diawali pandangan terhadap hal-hal yang haram. Berangkat dari berbagai fenomena kehidupan masyarakat abad modern sekarang ini, pada akhirnya menarik minat penulis untuk membahas dan menganalisisnya.

³ Abdul Aziz Al Ghazuli, *Ghadl Al-Bashar* terj. Abdul Hayyi Al Kattani (Jakarta: Gema Insani press, 2003), 54

⁴ Muhammad Abd al-Salam al-Syafi'i, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, juz 2 (Beirut: Dzar al-Kutub al-'Alamiyah, 1994), 702

⁵ Muhammad Abd al-Salam al-Syafi'i, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, juz 5 (Beirut: Dzar al-Kutub al-'Alamiyah, 1994), 380

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang penelitian ini dilakukan, sebenarnya banyak masalah yang dapat diteliti mengenai menahan pandangan mata dalam Al-Qur'an, misalnya bagaimana menahan pandangan mata yang dianjurkan oleh Al-Qur'an, bagaimana menahan pandangan menurut ahli tashawuf, fiqih dan masih banyak lagi. Namun, karena keterbatasan waktu, biaya dan khususnya pengetahuan tentang penafsiran Al-Qur'an, maka penelitian yang dilakukan hanya akan dipusatkan pada masalah deskripsi menahan pandangan mata dalam Al-Qur'an dan beberapa pendapat para *mufasssir* tentang menahan pandangan mata.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan dalam identifikasi masalah, tampaknya diperlukan rumusan masalah yang bisa menjelaskan problem apa sebenarnya yang hendak dikaji sesuai dengan rencana. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana deskripsi menahan pandangan mata (*Ghadl al-Bashar*) dalam Al-Qur'an ?
2. Apakah pandangan mata berpengaruh terhadap perbuatan buruk?

D. Penegasan Judul

Judul penelitian di atas yang menjadi kata kuncinya adalah menahan pandangan mata (*Ghadl al-Bashar*) yang perlu diuraikan, sehingga munculnya bias dalam memahami maksud judul tersebut dapat di minimalkan.

Menahan pandangan mata adalah menahan pandangan mata dari hal-hal yang haram dilihat. Perintah menahan pandangan mata ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan menahan pandangan mata, menurut Quraish Shihab adalah mengalihkan arah pandangan, serta tidak memantapkan pandangan dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang atau kurang baik.⁶

Abu al-A'la al-Maududi menyatakan bahwa menahan pandangan mata adalah agar tidak memandang sesuatu dengan leluasa sepenuh pandangan dan menahan pandangan kepada sesuatu yang tidak halal dengan menundukkan pandangan ke bawah atau memalingkannya ke arah lain.⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berpijak pada rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi menahan pandangan mata (*Ghadl al-Bashar*) dalam Al-Qur'an.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 324

⁷ Abd. al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, ter. Suryan A. Jamrah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 116

2. Untuk mengetahui pengaruh pandangan mata terhadap perbuatan buruk.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan tambahan wawasan keilmuan yang berkaitan dengan penafsiran atas ayat-ayat menahan pandangan mata (*Ghadl al-Bashar*).
2. Sebagai motivasi bagi kaum Muslimin pada umumnya dan bagi pembaca pada khususnya agar mengetahui penjelasan ayat-ayat yang berkaitan dengan menahan pandangan mata (*Ghadl al-Bashar*).
3. Sebagai tambahan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan masalah menahan pandangan mata (*Ghadl al-Bashar*).

G. Metode Penelitian

1. Model Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimaksudkan untuk mendapatkan data tentang konsep menahan pandangan mata (*Ghadl al-Bashar*) dalam Al-Qur'an. Dari data tersebut akan diketahui pendapat beberapa *mufassir* tentang konsep menahan pandangan mata (*Ghadl al-Bashar*).

2. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).
 Dalam penelitian kepustakaan, pengumpulan data-datanya diolah melalui penggalian dan penelusuran terhadap kitab-kitab, buku-buku dan catatan lainnya yang memiliki hubungan dan dapat mendukung penelitian ini. Adapun penyajian tafsirnya menerapkan metode tafsir analitis (*tahlily*). Metode tafsir *tahlili* ialah suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dari seluruh aspeknya. Dalam metode ini, penafsir mengikuti urutan ayat sebagaimana yang telah tersusun dalam mushaf, memulai uraiannya dengan mengemukakan arti kosa kata diikuti dengan penjelasan mengenai arti global ayat, mengemukakan *munasabah* (korelasi) ayat-ayat serta menjelaskan hubungan maksud ayat-ayat tersebut satu sama lain, membahas mengenai *Sabab al-Nuzul* (latar belakang turunnya ayat) dan dalil-dalil yang berasal dari Rasul, sahabat, atau pun *tabi'in*.⁸

3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen perpustakaan yang terdiri dari dua jenis sumber, yakni primer dan sekunder.

a. Sumber primer :

- 1) Al-Qur'an dan terjemahnya
- 2) Tafsir Ibn Katsir karya Ibn Katsir
- 3) Tafsir al-Maraghi karya Ahmad Mustafa al-Maraghi

⁸ Ibid, 12

4) Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab

b. Sumber sekunder :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- 1) Ulum al-Qur'an karya Manna' khalil al-Qattan
- 2) Metodologi penafsiran Al-Qur'an karya Nashruddin Baidan
- 3) Metode tafsir maudhu'i karya Abd. al-Hayy al-Farmawi
- 4) Menahan pandangan menjaga hati karya Abdul Aziz al-Ghazuli
- 5) Halal dan haram karya Yusuf Qardawi
- 6) Dan literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam menganalisis data yang telah diperoleh digunakan sebagai berikut:

a. **Induksi** : suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan yang bertolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. **Deduksi** : suatu cara atau jalan yang dipakai untuk memperoleh pengetahuan yang bertolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁰

⁹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 57

¹⁰ Anton Bekker, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 68

H. Sistematika Bahasan

Dalam memaparkan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini, digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id perlu dijabarkan sistematikanya, sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang merupakan gambaran secara umum dari keseluruhan pembahasan skripsi yang mengarah pada inti pembahasan, meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, penegasan judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori yang membahas tafsir tahlili dan menahan pandangan secara umum, meliputi: pengertian tafsir, metode tafsir tahlili dan tinjauan umum tentang menahan pandangan mata.

Bab ketiga, membahas tentang menahan pandangan mata, yang meliputi: ayat tentang menahan pandangan mata dan penafsirannya.

Bab keempat, berisi penutup yang di dalamnya mencakup kesimpulan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dan saran-saran.

BAB II

TAFSIR TAHLILI DAN MENAHAN PANDANGAN MATA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Tafsir dan Metode Tahlili

Tafsir adalah suatu cara untuk memahami isi kandungan Al-Qur'an. Kata tafsir di ambil dari bahasa Arab "التفسير" yang berasal dari kata "فسر" (menerangkan). Akan tetapi untuk menghindari kesalahpahaman pengertian tafsir, akan dijelaskan pengertian tafsir.

1. Pengertian Tafsir

a. Tafsir menurut bahasa (etimologi)

Para ulama' berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tafsir secara bahasa, pengertian tafsir secara bahasa diantaranya adalah:

1) Dalam kamus al-Munjid disebutkan:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
التفسير مصدر: التأويل، الكشف، الأيضاح، البيان، الشرح

Tafsir adalah isim masdar yang berarti *ta'wil*, pengungkapan, penjelasan, keterangan dan penerangan.¹

2) Menurut al-Zarqani

التفسير في اللغة الأيضاح والتبيين

¹ Louis Ma'luf al-Yasu'iy, *Al-Munjid fi al-Lughoh*, cet. 10, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 583

Tafsir menurut bahasa adalah penjelasan dan keterangan.²

3) Menurut Imam al-Suyuti

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
التفسيرُ تَفْعِيلٌ مِنَ الْفَسْرِ وَهُوَ الْبَيَانُ وَالْكَشْفُ

Tafsir mengikuti wazan taf'il berasal dari kata *al-Fasru* artinya menerangkan dan menyingkap.³

4) Menurut Manna' Khalil al-Qaththan

Tafsir berasal dari akar kata *al-Fasr* yang berarti menjelaskan, menyingkap dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak (ma'quul).⁴

5) Menurut al-Zarkasyi

Tafsir berasal dari kata "tafsirah" yang berarti alat yang dipakai oleh para dokter untuk memeriksa orang sakit, yang berfungsi membuka dan menjelaskan, sehingga tafsir berarti penjelasan.⁵

Dari beberapa pengertian tafsir menurut bahasa di atas pada digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dasarnya sama, meskipun disampaikan dengan bahasa yang berbeda.

Tafsir memiliki arti penjelasan atau keterangan terhadap maksud yang sukar dipahami dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan demikian, menafsirkan Al-Qur'an ialah menjelaskan atau menerangkan makna-makna yang sulit

² Muhammad Abdul Adhim al-Zarqani, *Manahil al-Irfan fi Ulum Al-Qur'an*, jilid 1 (Beirut: -, t.t), 3

³ Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, j. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), 173

⁴ Manna' Khalil al-Qaththan, *Mabahits fi ulum Al-Qur'an*, ter. Mudzakir AS (Jakarta: Litera Antar Musa, 2004), 455

⁵ Al-Zarkasyi, *al-Burhan fi ulum Al-Qur'an*, jilid II (Mesir: Isa al-Baby al-Halabi, 1972), 147

dipahami dari ayat-ayat Al-Qur'an.⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah yaitu:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٦٦﴾

Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya.⁷

b. Tafsir menurut istilah (terminologi)

Para ulama juga berbeda-beda dalam mendefinisikan tafsir secara istilah ini, yaitu:

1) Menurut al-Jurjani

Tafsir adalah menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an, baik dari segi segala persoalan, kisahnya maupun dari segi *asbab al-nuzulnya*, dengan menggunakan lafal (penjelasan) yang dapat menunjuk makna secara terang⁸

2) Menurut al-Zarkasyi

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

التفسيرُ علمٌ يُفهمُ بهِ كِتَابُ اللَّهِ الْمُنزَّلُ عَلَي نَبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَبَيِّنُ

مَعَانِيَهُ وَاسْتِخْرَاجُ أَحْكَامِهِ وَحِكْمِهِ

Tafsir adalah ilmu untuk mengetahui pemahaman kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dengan

⁶ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 67

⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Semarang: Kusmudasmoro Grafindo, 1994), 564

⁸ Rifat Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh* (Jakarta: Paramadina, 2002), 86

menjelaskan makna-makna dan mengeluarkan hukum serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya.⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3) Menurut al-Zarqani

التفسيرُ في الإصطلاح علمٌ يُبحثُ فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالاته على مراد الله بقدر
الطاقة البشرية.

Tafsir adalah menjelaskan makna-makna ayat Al-Qur'an baik dari segi pengertian-pengertiannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan kesanggupan manusia biasa.¹⁰

4) Menurut Abu Hayyan

بأنه علمٌ يُبحثُ فيه عن كيفية التلويح بالفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية
والتركيبية ومعانيها التي تحملُ عليها حالة التركيب وتتمتُ لذلك

Tafsir adalah ilmu yang membahas cara-cara mengucapkan lafal Al-Qur'an dan menerangkan petunjuk-petunjuk serta hukum-hukumnya, baik mufrad maupun yang tersusun dan menjelaskan makna-makna yang dibawa oleh lafal-lafal itu ketika dalam susunan redaksi, serta ulasan-ulasan yang melengkapi semua itu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tafsir adalah hasil usaha atau ilmu yang memuat pembahasan mengenai penjelasan tentang makna Al-Qur'an. Penjelasan tersebut diupayakan dengan tujuan apa yang tidak (belum) jelas maksudnya menjadi jelas, yang samar menjadi terang dan yang sulit dipahami menjadi mudah

⁹ Al-Zarkasyi, *al-Burhan*, 13

¹⁰ Al-Zarqani, *Manahil al-Irfan*, 3

¹¹ Abdul Djalal HA, *Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 6

sedemikian rupa, sehingga Al-Qur'an yang fungsi utamanya adalah menjadi pedoman hidup (hidayah) bagi manusia dapat dipahami, dihayati dan diamalkan sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, unsur-unsur pokok yang terkandung dalam pengertian tafsir adalah sebagai berikut:

- a. Hakikatnya adalah menjelaskan maksud ayat Al-Qur'an yang sebagian besar memang diungkap dalam bentuk dasar yang sangat global (mujmal).
- b. Tujuannya adalah memperjelas apa yang sulit dipahami dari ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga apa yang dikehendaki Allah dalam firman-Nya dapat dipahami dengan mudah, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan.
- c. Sasarannya adalah agar Al-Qur'an sebagai hidayah Allah untuk manusia benar-benar berfungsi sebagaimana ia diturunkan, yaitu untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia seluruhnya.
- d. Sarana pendukung bagi terlaksananya menafsirkan Al-Qur'an itu meliputi berbagai ilmu pengetahuan yang sangat luas.
- e. Bahwa upaya menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an bukanlah untuk mencapai kepastian pengertian dengan pernyataan "demikian yang dikehendaki Allah dalam firman-Nya", akan tetapi pencarian dan penggalian makna-makna itu hanyalah menurut kadar kemampuan manusia dengan keterbatasan ilmunya.

2. Metode Tahlili

a. Pengertian

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Tafsir tahlili adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan *mufassir* yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.¹²

Dalam metode ini, biasanya *mufassir* menguraikan makna yang dikandung oleh Al-Qur'an, ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan urutannya dalam *mushaf*. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung ayat yang ditafsirkan seperti pengertian kosakata, konotasi kalimatnya, latar belakang turunnya ayat (*asbab al-muzul*), kaitannya dengan ayat-ayat yang lain, baik sebelum maupun sesudahnya (*munasabah*), dan tak ketinggalan pendapat-pendapat yang telah diberikan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi, Sahabat, para Tabi'in, maupun ahli tafsir lainnya.¹³ Penafsiran yang mengikuti metode ini dapat mengambil bentuk al-Ma'tsur (riwayat) atau *al-Ra'yi* (pemikiran).¹⁴

¹² Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), 31

¹³ Abd. al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, ter. Suryan A. Jamrah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 12

¹⁴ Baidan, *Metodologi penafsiran*,...32

1) Bentuk al-Ma'tsur

Penafsiran yang berbentuk riwayat atau apa yang sering disebut dengan tafsir *bi al-Ma'tsur* atau tafsir *bi al-Riwayat* adalah penafsiran ayat dengan ayat, penafsiran ayat dengan Hadits Nabi SAW. yang menjelaskan makna sebagian ayat yang dirasa sulit dipahami oleh para sahabat, atau penafsiran ayat dengan hasil ijtihad para sahabat, atau penafsiran ayat dengan hasil ijtihad para tabi'in.¹⁵

Periodisasi perkembangan tafsir bentuk al-Ma'tsur ini ada dua periode atau tahap:

Pertama : Periode lisan. Periode ini lazim disebut periode periwayatan. Pada periode ini, para sahabat mengambil penafsiran dari Rosulullah SAW. atau oleh sahabat atau oleh tabi'in dari sahabat, dengan cara penukilan yang dapat dipercaya, teliti dan memerhatikan jalur periwayatan.¹⁶

Kedua : Periode Tadwin (kodifikasi – penulisan). Pada periode ini, tafsir bentuk al-Ma'tsur yang proses penukilannya pada periode pertama dicatat dan dikodifikasikan. Pada mulanya kodifikasi tersebut di dalam kitab-kitab Hadits. Setelah tafsir resmi menjadi disiplin ilmu yang otonom, maka ditulis dan terbitlah karya-karya tafsir yang secara khusus memuat tafsir berbentuk al-Ma'tsur lengkap dengan jalur

¹⁵ Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudu'i*, 13

¹⁶ Ibid.,

sanad sampai kepada Nabi SAW., para sahabat, *tabi'in* dan *tabi'i al-
tabi'in*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Di dalam perkembangan selanjutnya, tampil banyak tokoh tafsir yang mengkodifikasikan tafsir bentuk *al-Ma'tsur* tanpa mengemukakan sanad periwayatannya dan kebanyakan dari *mufasssir* itu mengemukakan pendapat-pendapat tertentu di dalam tafsir mereka tanpa membedakan antara yang shahih dan tidak shahih.¹⁷

Di antara kitab-kitab tafsir dengan bentuk *al-ma'tsur* adalah:

- a) *Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, karangan Ibn Jarir al-Thabari.
- b) *Ma'alim al-Tanzil*, karangan Imam al-Baghawi.
- c) *Al-Durr al-Mansur fi al-Tafsir bi al-Ma'tsur*, karangan Jalal al-Din al-Suyuti.
- d) *Tanwir al-Miqbas Min Tafsir Ibn Abbas*, karangan Al-Fairuz Abady
- e) *Al-Bahr*, karangan Al-'Allamah Abu al-Layts al-Samarqandy.
- f) *Tafsir Al-Qur'an al-'Azdim*, karangan Ibn katsir. Dan masih banyak lagi¹⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2) Bentuk *al-Ra'yii*

Penafsiran dengan bentuk *al-Ra'yi* adalah penafsiran Al-Qur'an dengan ijtihad, terutama setelah *mufasssir* itu benar-benar mengetahui

¹⁷ Ibid,...14

¹⁸ Ali Hasan al-'Aridh, *Sejarah dan Metodologi Tafsir* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 48

perihal Bahasa Arab' *Asbab al-Nuzul*, *Nasikh Mansukh* dan hal-hal lain yang diperlukan oleh lazimnya *mufassir*.¹⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Latar belakang lahirnya bentuk tafsir al-Ra'yi:

Tatkala ilmu keislaman berkembang dengan pesat, di saat para ulama telah menguasai berbagai disiplin ilmu dan berbagai karya dari bermacam-macam disiplin ilmu bermunculan, maka karya tafsir juga ikut bermunculan dengan pesatnya dan diwarnai oleh latar belakang pendidikan masing-masing pengarangnya. Para *mufassir* mempunyai kecenderungan dan arah pembahasan tersendiri yang berbeda dengan lainnya, ada yang cenderung kepada pembahasan aspek balaghah, seperti Imam al-Zamakhshari; ada yang lebih menekankan pada aspek hukum Syari'ah, seperti Imam al-Qurthuby; ada yang lebih menitikberatkan kepada pembahasan mengenai aspek keindahan bahasa, seperti Imam Abu Su'ud; ada pula yang menitikberatkan kepada pembahasan mengenai aspek qira'at, seperti Imam al-Naizabury dan al-Nasafy; dan ada lagi yang lebih cenderung menekankan pembahasan mengenai pendapat aliran-aliran kalam dan filsafat, seperti Imam al-Razi, demikian seterusnya.²⁰

Tafsir bentuk *al-Ra'yi* ini ada yang diterima dan ada pula yang ditolak. Tafsir bentuk ini dapat diterima apabila penafsirnya memenuhi

¹⁹ Al-Farmawy, *Metode tafsir Maudhu'iy*,...14

²⁰ *Ibid*,...15

syarat-syarat sebagai mufassir dan selama penafsir tersebut menjauhi enam hal, sebagai berikut:

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- a) Memaksakan diri mengetahui makna yang dikehendaki oleh Allah pada suatu ayat, sedang ia tidak memenuhi syarat untuk itu.
 - b) Mencoba menafsirkan ayat-ayat yang maknanya hanya diketahui oleh Allah (otoritas Allah semata).
 - c) Menafsirkan dengan hawa nafsu dan sikap *istihsan* (menilai bahwa sesuatu itu baik semata-mata berdasarkan persepsinya).
 - d) Menafsirkan ayat dengan makna-makna yang tidak dikandungnya.
 - e) Menafsirkan ayat-ayat untuk mendukung suatu madzab yang salah dengan cara menjadikan paham madzab sebagai dasar, sedangkan penafsirannya mengikuti paham tersebut.
 - f) Menafsirkan dengan disertai memastikan, bahwa makna yang dikehendaki oleh Allah adalah demikian, dengan tanpa didukung dalil.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Selama *mufassir* bentuk *al-Ra'yi* memenuhi syarat-syarat sebagai *mufassir* dan menjauhi keenam hal di atas, dengan disertai niat yang ikhlas semata-mata karena Allah, maka penafsirannya dapat diterima. Jika, tidak demikian, maka ia dipandang sebagai pencipta bid'ah dan oleh karena itu penafsirannya ditolak atau tidak dapat diterima.²¹

²¹Al-'Aridh, *Sejarah dan metodologi*,...50

Di antara kitab-kitab tafsir bentuk *al-Ra'yi* adalah:

- a) Madarik al-Tanzil wa Haqaiq al-Ta'wil, karangan Mahmud al-Nasafy.
- b) Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil, karangan al-Baydlawy.
- c) Lubab al-Ta'wil fi Ma'any al-Tanzil, karangan al-Khazin.²²
- d) Mafatih al-Ghayb, karangan al-Fakhr al-Razy.
- e) Tafsir al-Nasafy, karangan Abu Su'ud.
- f) Tafsir al-Maraghi, karangan Mustafa al-Maraghi.
- g) Al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur'an, karangan Thanthawi Jauhari.
- h) Tafsir al-Manar, karangan Muhammad Rasyid Ridha dan lain sebagainya.²³

b. Keistimewaan Metode Tahlili

Di antara kelebihan metode ini adalah sebagai berikut:

1) Ruang lingkup yang luas

Metode analitis (tahlili) mempunyai ruang lingkup yang teramat luas. Metode ini dapat digunakan oleh *mufassir* dalam dua bentuknya: *ma'tsur* dan *Ra'yi*. Bentuk *al-Ra'yi* dapat dikembangkan lagi dalam berbagai corak penafsiran sesuai dengan keahlian masing-masing *mufassir*. Ahli bahasa misalnya mendapat peluang yang luas untuk menafsirkan Al-Qur'an dari pemahaman kebahasaan, seperti *Tafsir al-*

²² Ibid, ...54

²³ Nashruddin Baidan, *Wawasan baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 382



Nasafi karangan Abu Su'ud, ahli qira'at seperti Abu Hayyan, menjadikan qira'at sebagai titik tolak dalam penafsirannya. Demikian pula ahli filsafat, kitab tafsirnya didominasi oleh pemikiran filosofis seperti *kitab tafsir al-Fakhr al-Razi*. Mereka yang menggemari sains dan teknologi menafsirkan Al-Qur'an dari sudut teori-teori ilmiah atau sains seperti tafsir *al-Jawahir* karangan al-Thanthawi al-Jauhari. Begitulah seterusnya, sehingga lahir berbagi corak penafsiran.²⁴

Itulah keistimewaan-keistimewaan yang tak dijumpai pada metode lain di luar metode analitis ini. Dengan demikian, metode ini dapat menampung berbagi ide dan gagasan dalam upaya menafsirkan Al-Qur'an.

2) Memuat berbagai ide

Telah dikemukakan di atas, tafsir dengan metode analitis (tahlili) ini relatif memberikan kesempatan yang luas kepada *mufassir* untuk mencurahkan ide-ide dan gagasannya dalam menafsirkan Al-Qur'an.

Itu berarti pola penafsiran metode ini dapat menampung berbagi ide yang terpendam di dalam pikiran *mufassir*, bahkan ide-ide jahat dan ekstrim pun dapat di tampungnya.²⁵

²⁴ Baidan, *Metodologi Penafsiran*,...53

²⁵ Ibid, ...54

c. Urgensi Metode Tahlili

Keberadaan metode ini telah memberikan sumbangan yang sangat besar dalam melestarikan dan mengembangkan khazanah intelektual Islam, khususnya di bidang tafsir Al-Qur'an. Berdasarkan kenyataan itu dapatlah dikatakan, urgensi metode ini tidak dapat dipungkiri oleh siapapun.

Apabila berbicara tentang urgensi sesuatu, secara langsung akan terkait dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam penafsiran Al-Qur'an, jika ingin menjelaskan kandungan firman Allah dari berbagai segi, seperti bahasa, hukum, fiqh, teologi, filsafat, sains dan lain sebagainya, maka metode *tahlili* atau analitis lebih berperan dan lebih dapat diandalkan daripada metode-metode yang lain.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Menahan Pandangan Mata

Menahan pandangan mata adalah menahan pandangan mata dari hal-hal yang haram dilihat. Perintah menahan pandangan mata ini ditujukan kepada orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan menahan pandangan, menurut Quraish Shihab adalah mengalihkan arah pandangan, serta tidak memantapkan pandangan dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang atau kurang baik.²⁷

²⁶Ibid...62

²⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 324

Abu al-A'la al-Maududi menyatakan bahwa menahan pandangan mata adalah agar tidak memandangi sesuatu dengan leluasa sepenuh pandangan dan menahan pandangan kepada sesuatu yang tidak halal dengan menundukkan pandangan ke bawah atau memalingkannya ke arah lain.²⁸

Pandangan mata dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

Pertama, Pandangan yang diharamkan, misalnya melihat lawan jenis yang bukan *mahram* tanpa adanya keperluan yang membolehkan untuk memandangi kepada orang itu. Juga diharamkan memandangi dengan hasrat kepada semua orang kecuali kepada suami atau istri dan orang-orang yang sebagaimana disebutkan dalam surat al-Nur ayat 31.

Melihat hal-hal yang diharamkan adalah cobaan yang besar, berbahaya dan merupakan sumber malapetaka. Kebanyakan kasus perzinaan yang terjadi diawali oleh pandangan yang diharamkan. Melihat hal-hal tersebut, lama-lama akan menyebabkan munculnya anggapan bahwa hal itu adalah sudah biasa. Di samping itu, menimbulkan khayalan dan keinginan terlarang dalam pikiran dan hati yang merupakan salah satu pintu tempat masuknya setan sehingga banyak manusia tergelincir karenanya.

Kemaksiatan banyak terjadi karena omongan yang berlebihan dan pandangan yang diumbar. Dua hal tersebut merupakan pintu besar tempat masuknya setan. Hingga ada ungkapan, "Ada empat hal yang tidak pernah puas

²⁸ Abd. al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, ter. Suryan A. Janrah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 116

dengan empat hal lainnya. Yaitu, mata tidak akan pernah puas dengan pandangannya, telinga tidak akan pernah puas dengan berita, bumi tidak akan pernah puas dengan tumpahan air hujan dan jagat raya tidak pernah puas dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhan.

Untuk menggambarkan orang-orang yang terkena cobaan memandangi hal-hal yang diharamkan ini, para penyair merangkai beberapa syair seperti:

“Setiap kejadian awalnya dari pandangan dan penghuni neraka sebagian besar adalah pelaku dosa-dosa kecil”.

Betapa banyak pandangan yang menyerang hati pelakunya.

Dan itu adalah serangan ‘anak panah’ tanpa busur dan senar.

Anak manusia selagi punya mata yang bisa dibolak-balikkan.

Pada masa mudanya, berarti dia -masih- berada dalam ancaman marabahaya.

Kedua kelopak matanya bersenang-senang dengan melihat hal-hal yang sebenarnya membahayakan jiwanya.

Dan -seharusnya- kebahagiaan itu tidak diperkenankan hadir apabila menjerumuskan-nya- ke dalam marabahaya.

Penyair yang lain berkata,

Barangsiapa diberi musuh dan penghasud

Maka -musuh dan penghasud- yang diberikan kepadaku berasal dari kedua mataku dan hatiku melahirkan pandangan kemudian pikiran (khayalan).

Dan keduanya tidak memberikan kepadaku (kesempatan) tidur dan pikiran (yang jernih).”²⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pandangan yang haram akan menimbulkan khayalan dan angan-angan sehingga pikiran selalu memikirkannya. Khayalan dan angan-angan sering kali mendorong untuk melangkah lebih jauh dan mengatur rencana untuk melewati jalan-jalan yang dilarang. Oleh karena itu Rasulullah SAW. bersabda,

زَنَا الْعَيْنِ النَّظْرُ

Zinanya mata adalah memandang (hal yang diharamkan).³⁰

وَالنَّفْسُ تَمْنَى وَتَشْتَهَى وَالْفُرُوجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ

Hawa nafsu selalu berkhayal dan berkeinginan dan libido akan membenarkannya -dengan menuruti nafsu itu- atau mendustakannya -dengan tidak menurutinya-.³¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dzun Nun berkata, “Pandangan mata terhadap hal yang diharamkan-

meskipun sekejab akan menyebabkan kesedihan. Diawali dengan penyesalan dan diakhiri dengan kerusakan dan kerugian.

Ibn al-Qayyim menjelaskan dengan panjang lebar tentang bahaya pandangan mata ini. Pandangan mata merupakan penunjuk jalan bagi hawa nafsu

²⁹ Abdul Aziz Al Ghazuli, *Ghadl Al-Bashar* terj. Abdul Hayyi Al Kattani (Jakarta: Gema Insani press, 2003), 53

³⁰ Muhammad Abd al-Salam al-Syafi'i, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, juz 5 (Beirut: Dzar al-Kutub al-'Alamiyah, 1994), 702

³¹ Ibid,

dan sekaligus utusannya. Menjaga pandangan mata berarti menjaga libido dari melakukan perbuatan zina. Barangsiapa mengumbar pandangan matanya, maka ia telah menggiring dirinya sendiri menuju jurang kehancuran. Pandangan mata merupakan sumber utama terjadinya kasus-kasus keji yang dilakukan oleh manusia.

Pandangan mata melahirkan perkataan hati. Kemudian diikuti oleh pikiran, syahwat dan keinginan. Apabila keinginan menjadi kuat maka berubah menjadi tekad dan diakhiri dengan perbuatan dan tindakan.³²

Kedua, pandangan yang disunnahkan adalah memandang kepada wanita yang ingin dinikahi dan menurut dugaan yang kuat wanita itu akan menerimanya.

Rasulullah memerintahkan orang yang akan meminang (*khitbah*) atau menikah agar memandang calonnya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا، إِذَا كَانَ إِثْمًا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِلْخَطْبَةِ

Apabila di antara kalian melamar seorang wanita, maka tidak berdosa baginya untuk melihat hal tersebut, asalkan hal ini semata-mata untuk melamar.³³

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, “suatu hari saya sedang bersama Nabi SAW. kemudian datanglah seorang lelaki kepada beliau dan memberitahukan bahwa ia akan menikahi seorang wanita dari

³² Al-Ghazuli, *Ghadl al-Bashar*, 55

³³ Muhammad Abd al-Salam al-Syafi'i, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, 495

kalangan Anshar. Mendengar hal tersebut, Rasulullah bertanya kepadanya “apakah engkau sudah melihatnya?” Ia menjawab, “belum”,. Rasulullah digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id bersabda, “datangilah dia dan pandanglah”.³⁴

Dalam Hadits ini disunnahkan untuk memandang wajah wanita yang akan dinikahi. Ini adalah pendapat Jumhur (mayoritas) fuqaha. Hal ini karena pentingnya masalah pernikahan dan konsekuensinya.

Muslim juga meriwayatkan bahwa al-Mughirah bin Syuhbah suatu saat meminang seorang wanita yang akan dinikahinya. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, “apakah engkau sudah memandang wajahnya?” Ia menjawab, “belum.” Rasulullah SAW. bersabda,

أَنْظِرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا

Pandanglah dia, karena hal itu akan lebih mempererat rasa cinta dan kecocokan di antara kalian berdua.³⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hak untuk memandang dalam masalah ini adalah bagi lelaki dan wanita.

Berdasarkan firman Allah:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf".³⁶

³⁴ Al-Ghazuli, *Ghadl Al-Bashar*, 31

³⁵ Ibid.,

³⁶ Al-Qur'an, 2:228

Akan tetapi, tindakan memandangi ini hendaknya dilakukan ketika seorang lelaki yang memandangi itu memang benar-benar yakin akan menikahi wanita tersebut. Ia memiliki kemampuan finansial, fisik dan kejiwaan untuk tujuan nikah. Juga pihak yang dipandang adalah wanita yang tepat untuk dinikahi, bukan wanita kafir atau istri orang lain. Jika tidak, maka ia harus segera mengalihkan pandangannya ke arah lain.

Seorang ulama memberi komentar atas masalah ini. Ia berkata, “ada perselisihan pendapat fuqaha ketika memandangi kepada orang yang ingin meminang, disertai dengan sedikit senyum atau pandangan kagum. Karena kebanyakan wanita pada masa kini membuka -tanpa ada keinginan untuk menikah atau bicara ke arah pernikahan- banyak bagian tubuhnya yang tidak boleh diperlihatkan oleh syari’at kecuali kepada suaminya.

Hal ini telah menjadi budaya bagi banyak orang. Sehingga, banyak diterbitkan beberapa media yang khusus mengajarkan wanita untuk bagaimana lebih menarik perhatian para pria di tempat kerja dan masyarakat. Juga banyak didirikan berbagai industri yang menghasilkan produk-produk yang digunakan wanita untuk menarik perhatian laki-laki asing di semua tempat. Maka, di sini dijelaskan hukum Allah tentang hal ini, seperti yang ditemukan dalam kumpulan nash dan pendapat para fuqaha.³⁷

³⁷ Al-Ghazuli,...33

Ketiga, Pandangan yang diperbolehkan, seperti pandangan tanpa sengaja kepada wanita atau lelaki bukan *mahram*. Sedangkan jika dilakukan dengan sengaja, seperti memandang yang kedua kalinya, maka hal itu diharamkan.

Demikian juga dibolehkan oleh syari'at memandang kepada lawan jenis jika ada kepentingan darurat yang dibolehkan syari'at, misalnya, keperluan mengobati pasien, menerima atau memberikan persaksian.³⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

³⁸ Ibid, 30

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III

MENAHAN PANDANGAN MATA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Ayat Tentang Menahan Pandangan Mata

Sesuai dengan pembahasan mengenai menundukkan pandangan mata (*Ghadl al-Bashar*) pada skripsi ini, maka titik tolak dan dasar pemikiran yang dipakai adalah ayat Al-Qur'an menurut beberapa *mufasssir*. Oleh karena itu, terlebih dahulu akan dikemukakan ayat yang di dalamnya sangat berhubungan dengan pembahasan tentang menahan pandangan mata (*Ghadl al-Bashar*).

Adapun ayat yang berhubungan dengan menahan pandangan mata (*Ghadl al-Bashar*) antara lain:

1. Surat al-Nur ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ

اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.¹

¹ Depag RI, Al-Qur'an dan terjemahnya (Semarang: Kumudasmoro, 1994), 548

2. Surat al-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَغُضُّنَ مِنْ أَنْصَابِهِنَّ وَحِفْظَنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ
 الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ
 مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, aurat atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.²

² Al-Qur'an, 24: 31

membatasi diri dalam pembicaraan serta tidak mengarahkan pandangan kepadanya kecuali pandangan yang sukar dihindari.⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad SAW. agar memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menahan pandangan mata dari melihat apa yang diharamkan Allah dan melihat apa yang dibolehkan bagi mereka untuk melihatnya. Jika secara tidak sengaja mereka melihat perkara yang diharamkan untuk melihatnya, maka segeralah berpaling dari hal tersebut.⁶

Abu Daud meriwayatkan bahwa Nabi SAW. berkata kepada Ali r.a:

يَا عَلِيُّ لَاتَتَّبِعِ النَّظْرَةَ، فَإِنَّكَ الْأَوَّلَىٰ وَلَيْسَ لَكَ الْآخِرَةَ

Hai Ali, janganlah kamu mengikutkan sebuah pandangan ke pandangan berikutnya, karena sesungguhnya engkau hanya diperbolehkan menatap pandangan yang pertama sedangkan pandangan berikutnya tidak boleh lagi bagi kamu.⁷

Dalam kitab Shahih disebutkan melalui Abu Sa'id, bahwa Rasulullah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 SAW. pernah bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا بَدَّ لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص. إِنَّ أَيْتِمَّ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَىٰ وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 324

⁶ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, ter. Bahrun Abu Bakar, juz 18 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), 264

⁷ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, juz 4 (Kairo: Dar al-Fikr, 1994), 356

Janganlah kalian duduk di jalanan. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, kami perlu tempat untuk berbicara “Rasulullah SAW. bersabda, “jika kalian ingin tetap duduk di jalanan, maka berikanlah jalan akan haknya. Mereka bertanya, “Apakah hak jalan itu, wahai Rasulullah? “Rasulullah SAW. bersabda, “menahan pandangan mata, menahan diri untuk tidak mengganggu (orang yang lewat), menjawab salam dan mencegah kemungkaran.⁸

وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

memelihara kemaluannya

Dan hendaklah mereka memelihara kehormatan dengan mencegahnya dari perbuatan zina, atau dengan memeliharanya agar tidak kelihatan oleh orang lain.⁹ Sebagaimana yang disebutkan Allah SWT. dalam surat al-Mukminun ayat 5:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.¹⁰

Ditegaskan di dalam sebuah Hadits :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَمْلُوكَتِ يَمِينِكَ

Peliharalah auratmu, kecuali terhadap istrimu atau budak yang kamu miliki.¹¹

ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ

Demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka

⁸ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, 265-266

⁹ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, 173

¹⁰ Al-Qur'an, 23:5

¹¹ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, 267

dengan leluasa sepenuh pandangan dan menahan pandangan mata kepada sesuatu yang tidak halal dengan cara menundukkan pandangan mata ke bawah atau memalingkannya ke arah lain.¹⁷

Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa menundukkan pandangan mata dibedakan menjadi dua yaitu: pertama: menundukkan pandangan mata dari aurat. Kedua: menundukkan pandangan mata dari syahwat. Setiap pandangan yang disertai dengan syahwat adalah tidak boleh, baik itu syahwat karena membayangkan hubungan badan seperti mencium atau dicium, memeluk atau dipeluk dan seterusnya atau pun sekedar syahwat karena nikmatnya memandang misalnya karena anggun, cantik, tampan dan semacamnya.

Kata (فروج) adalah jamak dari kata (فرج) yang pada mulanya berarti celah di antara dua sisi. Al-Qur'an menggunakan kata yang sangat halus untuk sesuatu yang sangat rahasia bagi manusia, yakni alat kelamin.¹⁸ Memang kitab suci Al-Qur'an dan al-Hadits selalu menggunakan kata-kata yang halus atau kiasan untuk menunjuk hal-hal yang oleh manusia terhormat, aib untuk diucapkan.

Ayat di atas menggunakan kata (من) ketika berbicara tentang (أَبْصَار) dan tidak menggunakan kata (من) ketika berbicara tentang (فروج). Kata *min*

¹⁷Abd. al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, ter. Suryan A. Jamrah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 116

¹⁸Shihab,...324

yang buta, tidak dapat melihat dan tidak mengenal kami?” Rasulullah SAW. menjawab. “Apakah kalian buta? Bukankah kalian dapat melihatnya?”.²⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ulama lainnya berpendapat bahwa kaum wanita diperbolehkan memandang lelaki lain tanpa berahi. Seperti yang disebutkan di dalam kitab shahih, bahwa Rasulullah SAW. menyaksikan orang-orang Habsyah sedang memainkan atraksi dengan tombak mereka pada hari raya di dalam masjid, sedangkan Aisyah Ummu al-Mukminin menyaksikan pertunjukan mereka dari balik tubuh Nabi SAW. dan Nabi SAW. menutupinya dari pandangan mereka hingga Aisyah bosan, lalu pulang.²⁵

Dari ayat tersebut akan menghasilkan:

a. Pikiran jernih

Alam pikiran manusia tidak terjadi dengan sendirinya. Tidak pula ditentukan sewenang-wenang oleh Allah. yang bisa membentuknya adalah yang mempunyai pikiran itu sendiri, melalui pemrosesan data dan informasi dalam otak. Informasi itu masuk melalui panca indera -sesuatu

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

yang dilihat, di dengar, dicium, disentuh dan dirasa- semuanya akan dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, sehingga akhirnya terekam di dalamnya.²⁶ Ada yang cepat hilang dan dilupakan, ada yang melekat sampai tua. Semakin banyak dan semakin sering data dimasukkan,

²⁴Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, 357

²⁵Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, 274

²⁶Abu Ahmadi, *Psikologi umum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 96

semakin besar pula kemungkinannya untuk tertanam tajam dalam memori, lalu membentuk pola pikir seseorang.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Proses pembentukan pola pikir itu bisa berjalan walau tanpa dikehendaki pemiliknya sendiri. Karena itu sangat penting untuk memerhatikan apa yang di dengar dan dilihat demi menjamin kebersihan hati dan pikiran. Menjaga pandangan adalah salah satu sarannya. Pikiran yang jernih akan menghasilkan keputusan-keputusan yang sehat dan tepat. Tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi semua pihak.

b. Mempertajam hati nurani

Pola pikir yang telah terbentuk, lama-kelamaan akan memengaruhi standar nurani seseorang. Hati bisa menjadi keras bila dalam waktu yang lama tidak dilatih dekat dengan Allah karena pola pikirnya tidak mendukung. Proses perubahan suasana hati itupun bisa berjalan tanpa didasari.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebaliknya jika mata terjaga, begitu pula indera yang lain, hati pun ikut terjaga kebersihannya, sehingga hati terselubungi oleh cahaya keimanan dan terjauhkan dari kegelapan, seperti firman Allah dalam surat al-Nur ayat 35 , “Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi”. Perumpamaan cahaya Allah, adalah “seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar”.²⁷

²⁷ Al-Qur'an, 24:35

c. Senantiasa berdzikir kepada Allah

Pola pikir kotor yang mulai meracuni hati dapat diselamatkan jika seseorang masih mampu mengingat Allah. Hal ini ibarat sebuah perang antara kebersihan hati yang didasarkan pada ingat kepada Allah dengan pola pikir kotor yang berdasarkan hawa nafsu. Allah berfirman dalam surat al-Kahfi yang artinya “.....Janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melewati batas”.

d. Mencegah sikap liar

Liar artinya tidak bisa dikendalikan. Sikap ini mudah muncul bila tidak ada niat dari yang bersangkutan untuk mengendalikan dirinya. prosesnya bisa dimulai dari hal-hal yang sepele, misalnya mulai menganggap remeh perintah Allah. lama-kelamaan makin berani melanggar larangan dan mengabaikan anjuran, hingga akhirnya keyakinan pun bisa goyah. Menjaga pandangan merupakan salah satu sarana latihan untuk mengendalikan diri.

e. Melihat dengan mata batin (intuisi)

Pandangan batiniah yang serta merta tembus mengenai satu peristiwa atau kebenaran, tanpa perurutan pikiran mirip ilham. Intuisi merupakan bentuk perkiraan yang samar-samar, sering setengah disadari, tanpa diiringi proses berpikir yang cermat sebelumnya, namun kemudian dapat menuntun pada satu keyakinan, yaitu secara tiba-tiba dan pasti

memunculkan satu keyakinan yang tepat.²⁸ Setiap orang memiliki pandangan yang dapat membedakan kebaikan dari keburukan. Apabila intuisi ini dipelihara, dirawat dan dijaga maka ia akan berfungsi banyak bagi pemiliknya. Apalagi jika seseorang selalu menjaga pandangan matanya, sehingga dapat membersihkan hati maka intuisi bukan sekadar terpeliharah melainkan terasah semakin tajam. Sebaliknya, jika intuisi tidak terpeliharah sebab hati tidak bersih, maka ukuran benar dan salah menjadi rancu baginya.

Abu al-Husain al-Warraq berkata, dalam menundukkan pandangan mata (*Ghadl al-Bashar*) terkandung beberapa manfaat:

1) Jalan untuk menjaga hati

Menundukkan pandangan adalah jalan untuk menjaga hati, karena pandangan mata adalah perangkat yang memasukkan data-data penglihatan ke dalam hati dan mengukir apa yang dilihatnya kedalamnya. Sehingga, hati menjadi sibuk memikirkannya dan berikutnya terjadilah cinta di dalam hati.

2) Menutup pintu fitnah

Mata adalah cermin dari hati, maka jika seseorang menundukkan pandangan matanya, niscaya hatinya akan menundukkan syahwat dan nafsunya. Sementara jika orang itu membebaskan pandangan matanya, niscaya hatinya akan membebaskan syahwatnya. Karena

²⁸ Ahmadi, *Psikologi umum*,...95

membebaskan pandangan mata akan menyebabkan kejadian berikutnya, berupa memikirkan obyek yang telah dilihat dan mengangankannya. Dan angan-angan (dilibatkan untuk mengenali, mengevaluasi dan membuat putusan tentang data indera dan perilaku berikutnya)²⁹ itu bisa pula mendorongnya untuk melangkah ke jalan yang haram. Oleh karena itu ada yang mengatakan, “barangsiapa yang menjaga empat hal ini niscaya ia akan menjaga agamanya, yaitu pandangan mata, bisikan hati, ucapan lidah dan langkah kakinya”.

3) Membebaskan hati dari penyesalan

Di antara manfaat menundukkan pandangan mata adalah membebaskan hati dari penyesalan. Sedangkan, orang yang membebaskan pandangan matanya, akan merasakan penyesalan. Perbuatan yang paling berbahaya bagi hati adalah membebaskan pandangan mata. Karena mata memperlihatkan kepada hati apa yang tidak dapat ia raih dan tidak dapat ia tahan. Hal itu adalah kepedihan yang paling besar.

Sementara itu, menundukkan pandangan mata akan membebaskan manusia dari kepedihan dan penyesalan seperti ini. Menundukkan pandangan mata juga mewariskan cahaya dan kecerahan yang tampak di mata, wajah dan tubuh. Sementara

²⁹Linda L. Davidoff, *Psikologi Suatu Pengantar* (Surabaya: Erlangga, 1981), 51

membebasikan pandangan mata akan mewariskan kegelapan dan kesuraman dalam ketiga hal tadi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4) Membukakan jalan dan pintu ilmu pengetahuan

Hal itu akan membuatnya lebih mudah karena faktor cahaya hati. Pasalnya, jika hati telah tercerahkan, niscaya padanya timbullah hakikat-hakikat ilmu pengetahuan dan terbukalah pengetahuan itu baginya dengan cepat. Lalu, tersimpullah dari satu ilmu pengetahuan ke pengetahuan yang alin. Sementara siapa yang membebaskan pandangan matanya, niscaya hatinya akan keruh dan menggelap. Sehingga, tertutuplah baginya pintu ilmu pengetahuan.

5) Mewariskan ketetapan firasat dan cahaya hati

Karena hal itu berasal dari cahaya dan buah cahaya itu. maka, jika hati seseorang telah bercahaya, niscaya tepatlah firasatnya.

Hatinya menjadi seperti cermin bersih yang mencerminkan gambaran-gambaran sebagaimana adanya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

6) Siapa yang menundukkan pandangannya dari yang haram, niscaya Allah akan menggantikannya dengan cahaya hati

Karena menundukkan pandangan mata itu adalah mentaati perintah Allah, maka Allah akan membalasnya dengan membukakan cahaya hatinya.

7) Mewariskan kekuatan, keteguhan dan keberanian dalam hati

Allah akan memberikannya kekuatan *bashirah* (mata hati) dan kekuatan *hujjah*. Dalam sebuah *atsar* dikatakan bahwa orang yang tidak menuruti hawa nafsunya, maka setan akan takut terhadap bayangannya.

- 8) Mewariskan kebahagiaan dan kegembiraan yang lebih besar ke dalam hati dibandingkan dengan kenikmatan melihat

Hal itu merupakan balasan atas usahanya untuk mengalahkan musuhnya dan menahan hasratnya. Karena ketika ia menghindari kelezatan memandang dan menahan hasratnya dengan mencari ridlo Allah, maka Allah akan menggantinya dengan kebahagiaan dan kelezatan yang lebih sempurna dari itu.

- 9) Membebaskan hati dari tawanan syahwat, hawa nafsu dan kelalaian

Orang yang menahan pandangan matanya tidak akan lalai dari mengingat Allah dar akhirat. Sehingga, ia tidak jatuh dalam mabuk cinta dan hawa nafsu³⁰

وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

Hendaklah memelihara libidonya dari perbuatan zina dan agar tidak kelihatan oleh orang lain.³¹

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

³⁰ Abdul Aziz Al Ghazuli, *Ghadl Al-Bashar* terj. Abdul Hayyi Al Kattani (Jakarta: Gema Insani press, 2003), 43-47

³¹ Al-Qur'an, 24:31

Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.³²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Janganlah mereka menampakkan sesuatu dari perhiasannya kepada lelaki lain, kecuali apa yang biasa tampak dan tidak bisa disembunyikan.³³

Penggalan ayat ini banyak diperselisihkan maknanya oleh para ulama, khususnya makna (لا). Ada yang berpendapat bahwa kata *illa* adalah *istisna'* *muttashil* (satu istilah dalam kaidah bahasa Arab) yang berarti "yang dikecualikan merupakan bagian atau jenis dari apa yang disebut sebelumnya", dan yang dikecualikan dalam penggalan ayat ini adalah hiasan. Ini berarti ayat tersebut berpesan: "Hendaknya janganlah wanita-wanita menampakkan hiasan (anggota tubuh) mereka, kecuali yang tampak."

Redaksi ini, jelas tidak lurus karena "apa yang tampak", tentu sudah kelihatan. Jadi, apalagi gunanya dilarang? Karena itu, melahirkan paling tidak tiga pendapat untuk melurusnya pemahaman redaksi tersebut.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pertama, memahami kata *illa* dalam arti "tetapi" atau dalam istilah ilmu bahasa Arab *istisna' munqathi'* dalam arti yang dikecualikan bukan bagian atau jenis yang disebut sebelumnya. Ini bermakna: "Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali; tetapi apa yang nampak (secara

³²Ibid,

³³ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, 175

terpaksa atau tidak disengaja –seperti ditiup angin dan lain-lain), maka itu dapat dimaafkan.³⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kedua, menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat itu. kalimat dimaksud menjadikan penggalan ayat ini mengandung pesan lebih kurang: “Janganlah mereka (wanita-wanita) menampakkan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika berbuat demikian. Tetapi jika tampak tanpa disengaja, maka mereka tidak berdosa”.

Penggalan ayat -jika dipahami dengan kedua pendapat di atas- tidak menentukan batas bagi hiasan yang boleh ditampakkan, sehingga berarti seluruh anggota badan tidak boleh tampak kecuali dalam keadaan terpaksa.

Pemahaman ini, mereka kuatkan dengan beberapa Hadits, antara lain seperti sabda Nabi SAW. kepada ‘Ali Ibn Abi Thalib: Wahai ‘Ali jangan ikuti pandangan yang pertama dengan pandangan yang kedua. Yang pertama kamu ditolerir, dan yang kedua engkau berdosa.³⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ketiga, memahami “kecuali yang tampak” dalam arti “yang biasa atau dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak”. Kebutuhan di sini dalam arti menimbulkan kesulitan bila bagian badan tersebut ditutup. Mayoritas ulama memahami ayat ini dalam arti ketiga ini. Cukup banyak Hadits yang mendukung pendapat ini. Misalnya: “tidak dibenarkan bagi seorang wanita yang percaya kepada Allah dan hari kemudian untuk menampakkan kedua

³⁴ Shihab, al-Misbah, 329

³⁵ Yusuf Qordhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*. terj Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), 208

tangannya. Kecuali sampai di sini (Nabi kemudian memegang setengah tangan beliau).³⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kata (تَزِينٌ) adalah sesuatu yang menjadikan lainnya indah dan baik atau dengan kata lain perhiasan.³⁷

Pada dasarnya Perhiasan dibedakan menjadi dua macam, yaitu perhiasan alami (*Khalqiyah*) dan perhiasan dari hasil usaha (*Muktasabah*). Perhiasan alami (*Khalqiyah*) adalah wajah itu sendiri, yang merupakan pokok segala perhiasan dan keindahan penciptaan.³⁸ Menurut Ibn al-‘Arabi yang dimaksud dengan perhiasan alami (*Khalqiyah*) adalah sebagian besar jasad wanita, khususnya wajah, kedua telapak tangan, setengah dari kedua lengan dan kedua betis. Sedangkan yang dimaksud dengan perhiasan hasil usaha (*Muktasabah*) adalah segala sesuatu yang diusahakan oleh seorang perempuan untuk menjadikan dirinya cantik dengan cara buatan, seperti: pakaian, pacar, celak, permata, intan dan lainnya.³⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hiasan *khalqiyah* yang dapat ditoleransi adalah hiasan yang bila ditutup mengakibatkan kesulitan bagi wanita, seperti wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki, lawannya adalah hiasan yang disembunyikan atau harus ditutup,

³⁶ Shihab, *Tafsir al-Misbah*, .330.

³⁷ Nina Surtiretna, *Anggun Berjilbab* (Bandung: Penerbit al-Bayan,1997), 37

³⁸ Syaikh Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, ter. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 582

³⁹ Ibid,...582

seperti bagian atas kedua betis, kedua bahu, leher dan bagian atas dada dan kedua telinga.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pakar tafsir al-Qurtubi, dalam tafsirnya mengemukakan bahwa Sa'id bin Zubair, 'Atha dan al-Auza'i berpendapat bahwa yang boleh dilihat adalah wajah wanita, kedua telapak tangan dan busana yang dipakainya. Sedangkan sahabat Nabi SAW. Ibn Abbas, Qatadah dan Miswar Ibn Makhzumah, berpendapat bahwa yang boleh dilihat adalah celak mata, gelang, setengah dari tangan yang dalam kebiasaan orang Arab dihiasi atau diwarnai dengan pacar (semacam zat klorofil yang terdapat pada tumbuhan hijau), cincin, anting dan semacamnya. Al-Qurthubi juga mengemukakan Hadits yang menguraikan kewajiban menutup setengah tangan.⁴⁰

Syaikh Muhammad 'Ali as-Sais (guru besar Universitas al-Azhar Mesir), mengemukakan dalam tafsirnya bahwa Abu Hanifah berpendapat kedua kaki, juga bukan aurat. Abu Hanifah mengajukan alasannya yaitu digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id bahwa ini lebih menyulitkan (bila harus ditutup) daripada tangan, khususnya bagi wanita-wanita miskin yang ada di pedesaan yang (ketika itu) sering kali berjalan (tanpa alas kaki) untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁴¹ Pakar hukum Abu Yusuf bahkan berpendapat bahwa kedua tangan wanita bukan aurat, karena dia menilai bahwa mewajibkan untuk menutupnya akan menyulitkan wanita.

⁴⁰ Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 331

⁴¹ Ibid,

Dalam ajaran Al-Qur'an memang ditegaskan bahwa kesulitan merupakan faktor yang menyebabkan munculnya kemudahan. Secara tegas Al-Qur'an menyatakan bahwa:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Allah tidak berkehendak menjadikan bagi kamu sedikit kesulitan pun.⁴²

Bahwa:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki buat kamu kemudahan bukan kesulitan⁴³

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka yang dimaksud kalimat “ما ظهر” di sini adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua tumit kaki.

Begitu pula pakaian yang tidak mungkin disembunyikan, dengan syarat salah satu anggota badan wanita yang ada dibalik pakaian tersebut jangan sampai menimbulkan fitnah. Kemudian batas kebolehan memperlihatkan perhiasan, Allah SWT. melarang kaum wanita membuka atau memperlihatkan perhiasannya, kecuali dalam dua hal:

Pertama, memperlihatkan perhiasan karena terpaksa, seperti pakaian luar atau karena kebutuhan penting (memperlihatkan wajah, dua telapak tangan dan kedua kaki).

⁴² Al-Qur'an, 5: 6

⁴³ Ibid, 2: 185.

Kedua, wanita tersebut berada bersama orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, yang akan dijelaskan lebih lanjut. Selain dari dua hal ini, seorang wanita tidak diperbolehkan sama sekali membuka dan memperlihatkan perhiasannya.

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.⁴⁴

Maksudnya kain kerudung yang panjang agar dapat menutupi dada dan bagian sekitarnya, agar berbeda dengan pakaian wanita jahiliah. Karena sesungguhnya wanita jahiliah tidak berpakaian seperti ini, bahkan seseorang dari mereka lewat dihadapan laki-laki dengan membusungkan dadanya tanpa ditutupi oleh sehelai kain pun. Adakalanya menampakkan leher dan rambut yang ada di dekat telinga serta anting-antingnya.⁴⁵ Maka Allah memerintahkan kepada wanita yang beriman agar menutupi seluruh tubuhnya, seperti yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat yang lain melalui firman-Nya

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِبْنَ عَلَىٰٓ هُنَّ مِمَّا جَلَبِبْنَ عَلٰٓى آٰدَانِيْٓ اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian

⁴⁴Ibid, 24:31

⁴⁵ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, 277

itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak diganggu.⁴⁶

Juga dalam ayat berikut ini Allah SWT. berfirman:

وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Kalimat *خُمُرٌ* yang dimaksud dari ayat ini adalah jamak dari *حِمَارٌ* yaitu tutup kepala, yang panjang.⁴⁷ Said Ibn Jubair telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Maksudnya, menutupi bagian leher dan dadanya, maka tidak boleh ada sesuatu pun dari bagian tersebut yang tampak.⁴⁸ Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa Aisyah r. a. mengatakan, semoga Allah memberi rahmat kaum wanita Muhajirin pertama ketika Allah menurunkan firman-Nya:

Juga dalam ayat berikut ini Allah SWT. berfirman:

وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Maka mereka membelah kain sarinya, lalu mereka jadikan sebagai kerudung. Aisyah pernah berkata: memuji ketaatan wanita-wanita mukminat melaksanakan ayat ini, “Demi Allah, saya tidak pernah melihat orang lain melebihi wanita-wanita Anshar dalam hal keimanan dan kepercayaannya

⁴⁶ Al-Qur'an, 33:59

⁴⁷ Syaikh Mutawalli al-Sya'rawi, *Fiqh Perempuan*, ter. Yessi HM. Basyaruddin (Tt: Amzah, 2005), 160

⁴⁸ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, 277

kepada kitab Allah dan wahyu yang diturunkan. Sesungguhnya ketika diturunkan ayat ini kaum lelaki mereka segera pulang untuk membacakan ayat yang baru turun ini kepada kaum wanita; sang ayah membacakan ayat-ayat ini kepada istrinya, anak wanitanya, dan seluruh kerabatnya yang wanita. Semua wanita Anshar tersebut bergegas mengambil kain lebar sejenis wool dan menjadikannya sebagai pakaian untuk menutupi sekujur badan karena mengimani apa yang diturunkan oleh Allah di dalam kitab sucinya. Mereka melaksanakan Shalat fajar di belakang Rasulullah dengan memakai kerudung semua.⁴⁹

Al-Biqa'i memperoleh kesan dari penggunaan kata "ضَرَبَ" yang biasa diartikan "memukul atau meletakkan sesuatu secara cepat dan sungguh-sungguh" pada firman-Nya (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ) bahwa pemakaian kerudung itu hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutupinya. Bahkan huruf *ba* pada kata (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ) dipahami oleh sementara ulama berfungsi sebagai kesertaan dan ketertempelan. Hal ini untuk lebih menekankan lagi agar kerudung tersebut tidak berpisah dari bagian badan yang harus ditutup.⁵⁰

⁴⁹ Al-Farmawy, *Metode Tafsir maudlu'i*, 142

⁵⁰ Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 328

Syaikh Muhammad Ali al-Shabuni, Guru Besar Ilmu Sejarah dan

Dirasah Islamiyah pada Universitas Ummul Qura, mengatakan bahwa lafal *al-Dlarb* dalam (وَلْيَضْرِبْنَ بِحُمُرِهِنَّ) adalah *lil mubalaghah* (menunjuk

intensitas atau penekanan yang sangat) perintah menjaga dan menutup aurat.⁵¹

Demikian pula pendapat Iram Syaukani, bahwa pemakaian kata *al-Dlarb* dalam ayat ini adalah *lil mubalaghah*.⁵²

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
 أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ
 الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, aurat atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita mereka, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang wanita.⁵³

Di sini Allah mengulangi perintahnya tentang larangan memperlihatkan perhiasan bagi wanita mukminat secara mutlak. Namun, kali ini Allah

⁵¹ Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwat al-Tafasir*, juz 2 (Beirut: Dar Al-Qur'an al-Karim, 1981), 336

⁵² Surtiretna, *Anggun Berjilbab*, 73

⁵³ Al-Qur'an, 24:31

memberikan pengecualian kepada orang-orang tertentu yang mana seorang perempuan terpaksa membuka kerudungnya dan menampakkan perhiasannya di depan mereka, akan tetapi dengan maksud sengaja dipertontonkannya. Mereka orang-orang yang dikecualikan tersebut adalah:

بعولتهن

Kata (بعول) ini adalah bentuk jamak dari *ba'ala* : artinya, suami atau tuan (pemilik budak). Jadi seorang suami, tuan itu diperbolehkan melihat perhiasan wanita (istri atau budak wanita), sebab seluruh bagian dari tubuh wanita itu adalah halal baginya, baik untuk suatu kenikmatan atau sekadar untuk melihatnya.⁵⁴ Hal yang demikian khusus bagi suami atau tuan, berdasarkan firman Allah:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki.⁵⁵

أَوْ ءَابَائِهِمْ أَوْ ءَابَاءَ بُعُولَتِهِمْ أَوْ أَبْنَائِهِمْ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِمْ أَوْ
إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ

⁵⁴ Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, 585

⁵⁵ Al-Qur'an, 23:4, 23:5

Ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka, saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka⁵⁶

Karena di antara mereka itu secara langsung sering berkumpul bersama secara akrab bercengkrama satu sama yang lain sehingga kemungkinan terjadinya suatu fitnah di antara mereka itu sangat kecil. Maka, mereka para lelaki yang merupakan keluarga dekat itu boleh melihat sebagian anggota badan wanita yang terpaksa terbuka atau tampak ketika ia tengah melaksanakan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari di rumah.⁵⁷

أَوْ نِسَائِهِنَّ

perempuan-perempuan mereka

Menurut Ibn Katsir, seorang wanita muslimat diperbolehkan membuka dan memperlihatkan perhiasannya kepada sesama wanita muslimat, bukan kepada wanita kafir *Dzimmi* agar mereka tidak menceritakannya kepada kaum lelaki mereka.⁵⁸

Akan tetapi, sudah menjadi kebiasaan bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW. perempuan Muslim juga bergaul dengan perempuan non Muslim. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan "perempuan-perempuan mereka" itu sebenarnya adalah semua perempuan. Tambahan kata "mereka"

⁵⁶ Ibid, 24:31

⁵⁷ Al-Farmawy, *Metode Tafsir*, 144

⁵⁸ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, 281

dalam kalimat "perempuan mereka" hanya mengandung arti segala kaum perempuan yang bergaul dengan mereka, atau perempuan yang sama derajatnya dengan mereka, baik mereka itu Muslim maupun kafir.⁵⁹

Abu al-A'la Maududi menafsirkan "perempuan-perempuan mereka" adalah perempuan yang secara khusus dapat mengadakan persahabatan, penghidmatan, dan perkenalan dengan mereka, baik mereka itu Muslim maupun non Muslim. Sedangkan maksud ayat agar perempuan Muslim menjauhkan diri dari lingkungan perempuan-perempuan lain terutama yang tidak dikenal akhlak, adab dan adat kebiasaannya, atau perempuan-perempuan lain yang keadaannya nyata-nyata diragukan dan tidak dapat dipercaya; bukan karena perbedaan agama, melainkan karena perbedaan akhlak.⁶⁰

Oleh karena itu, jika perempuan Muslim hendak menampakkan perhiasannya -tanpa mengenakan jilbab- hendaklah ia hanya menampakkannya kepada perempuan mulia yang akhlak keluarganya sudah dikenal baik atau diteladani, baik mereka itu perempuan Muslim maupun bukan. Sedangkan jika perempuan itu adalah perempuan fasiq yang tidak punya malu, akhlak dan adabnya tidak dapat dipercaya, maka mereka itu harus dijauhi oleh setiap perempuan mukmin, walaupun mereka itu adalah perempuan-perempuan Muslim.

⁵⁹ Surtiretna, *Anggun berjilbab*, 41

⁶⁰ Ibid, 42

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ

Budak-budak yang mereka miliki

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kebolehan memperlihatkan perhiasan di sini khusus berlaku terhadap budak-budak wanita dan bukan budak laki-laki, sebab status budak lelaki tersebut adalah *ajnabi* (orang yang asing) bagi majikannya. Namun, sebagian ada yang mengatakan bahwa kebolehan itu berlaku bagi budak laki-laki dan budak perempuan.⁶¹ Hal ini sesuai dengan Hadits yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa ketika Nabi SAW. datang kepada Fatimah dengan membawa seorang budak lelaki yang akan diberikan kepadanya. Sedangkan saat itu Fatimah memakai pakaian yang apabila digunakan untuk menutupi kepalanya, maka bagian kedua kakinya tidak tertutupi semua, begitupun sebaliknya. Ketika Nabi SAW. melihat keadaan Fatimah yang kebingungan, maka beliau bersabda:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بِأَسْئِمًا هُوَ أَبُوكَ وَغُلَامُكَ

Sesungguhnya tidak mengapa bagimu (berpakaian seperti itu) karena yang datang hanyalah ayahmu dan budakmu⁶²

أَوِ التَّبَعِينَ غَيْرِ أَوْلَى الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ

Pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita).

⁶¹ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, 177

⁶² Abi Daud, *Sunan AbiDawud*, juz 2 (Kairo: Dzar al-Fikr, 1994), 276

Para pembantu laki-laki yang sudah tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, yaitu orang-orang yang mengikuti suatu kaum untuk mendapat kelebihan makanan mereka semata, tidak mempunyai tujuan lain selain itu, tidak pula mempunyai kebutuhan terhadap wanita, baik karena mereka sudah berusia lanjut hingga syahwatnya hilang, maupun karena mereka dikebiri.⁶³

أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

Atau anak-anak yang belum mengerti tentang wanita.

Maksudnya adalah anak kecil yang belum mengerti seluk beluk aurat wanita, mereka sama sekali belum mengerti arti kelembutan tutur kata wanita, lemah gemulainya jalan mereka, dan tidak mengerti maksud gerakan mereka yang lincah dan diam mereka yang menawan.

Tegasnya, anak kecil yang sama sekali belum mengerti perihal yang disebutkan di atas tidak dilarang untuk menemui dan melihat wanita. Akan tetapi, bila anak tersebut sudah mengerti perihal dunia wanita, maka anak itu tidak boleh bebas menemui atau melihat wanita dan wanita tidak boleh memperlihatkan perhiasan kepadanya.⁶⁴

Orang-orang yang telah disebutkan di atas adalah mereka yang memang dikecualikan oleh Al-Qur'an, di mana seorang wanita diperbolehkan memperlihatkan perhiasannya kepada mereka dengan syarat bukan untuk

⁶³ Al-Maraghi, *tafsir al-Maraghi*, 177

⁶⁴ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, 287

pamer. Sedangkan terhadap orang-orang selain dari mereka yang telah disebutkan, baik orang asing maupun kerabat, seorang wanita tidak diperbolehkan memperlihatkan perhiasannya kepada mereka kecuali kalau perhiasan itu terbuka atau tampak dengan sendirinya atau perhiasan itu memang tidak mungkin disembunyikan.

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.

Ini adalah perintah dan larangan terakhir yang ditetapkan oleh Allah kepada wanita-wanita mukmin, untuk membedakan mereka dengan wanita-wanita jahiliah. Wanita-wanita jahiliah itu biasa memakai gelang kaki, apabila berjalan mereka sengaja menghentak-hentakkan kaki sehingga laki-laki yang ada disekitarnya mendengar gemerincing gelang tersebut. lalu Allah melarang kaum wanita mukmin melakukan hal yang demikian.⁶⁵ Barangsiapa di antara mereka melakukan hal yang demikian karena didorong oleh rasa kegembiraan, maka itu hukumnya makruh dan barangsiapa melakukannya karena ingin pamer, maka hukumnya haram dan tercela.

Allah menyampaikan larangan-Nya memperlihatkan benda-benda perhiasan dengan melarang memperlihatkan tempat-tempat atau anggota badan di mana perhiasan itu sendiri dikenakan.

⁶⁵Ibid.,

Hukum Allah ini, oleh Rasulullah SAW. tidak dibatasi pada perihal suara gemerincing perhiasan saja, melainkan dari hukum Allah tersebut Nabi telah menetapkan suatu kaidah umum yang menyatakan bahwa ‘semua tindakan dan gerak-gerik wanita yang dapat menimbulkan atau mengundang perhatian indera laki-laki, irik mata, perasaan dan pendengaran mereka, berarti sudah jauh dari tujuan yang karenanya Allah melarang kaum wanita memperlihatkan perhiasan mereka’.

Oleh sebab itu:

1. Apabila suatu perhiasan itu semula tertutup, kemudian wanita itu melakukan gerakan tertentu untuk menampakkan perhiasan yang tadinya tersembunyi, maka perbuatan ini termasuk dalam kategori yang dilarang oleh ayat:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

2. Rasulullah melarang kaum wanita mukminat keluar rumah dengan memakai wangi-wangian dan parfum.

Abu Musa al-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah bersabda:

كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا

Setiap mata ada zinanya, seorang wanita bila memakai wewangian, lalu melewati suatu majelis maka dia (akan memperoleh dosa) begini-begini (zina mata).⁶⁶

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.⁶⁷

Sebagai akhir dari ayat ini, ada dua hal yang harus digarisbawahi:

Pertama, Al-Qur'an dan al-Sunnah secara pasti melarang segala aktivitas (aktif atau pasif) yang dilakukan seseorang bila diduga dapat menimbulkan rangsangan birahi kepada lawan jenisnya. Apapun bentuk aktivitas itu, sampai-sampai suara gelang kaki pun dilarangnya, bila dapat menimbulkan rangsangan kepada selain suami.

Kedua, Tuntunan Al-Qur'an menyangkut berpakaian (sebagaimana terlihat dalam ayat di atas, ditutup dengan ajakan bertaubat, demikian juga dengan surat al-Ahzab ayat 59 ditutup dengan pernyataan bahwa “Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ajakan bertaubat agaknya merupakan isyarat bahwa pelanggaran kecil atau besar terhadap tuntunan memelihara pandangan kepada lawan jenis, tidak mudah dihindari oleh seseorang. Maka setiap orang dituntut untuk berusaha

⁶⁶ Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, 361

⁶⁷ Al-Qur'an, 24:31

sebaik-baiknya dan sesuai kemampuannya. Sedangkan kekurangannya, hendaklah dia memohon kepada Allah, karena dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hukum dan ajaran yang bersifat preventif ini -seperti yang telah diuraikan- adalah dimaksudkan untuk mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan masyarakat Islam.

Untuk menerapkan dan melaksanakan segala ketentuannya, Allah menyuruh Nabi-Nya agar memerintahkan kepada kaum mukmin untuk melaksanakan ketentuan hukum tersebut.

Untuk menjelaskannya kepada kaum mukminin, Rasulullah SAW. telah menerangkan ajaran-ajaran ini melalui perkataan dan perbuatannya. Ajaran-ajaran ini tidak lain adalah untuk membersihkan kaum mukminin dari noda-noda kotor perilaku jahiliah dan untuk menumbuhkan sifat-sifat keutamaan yang sesuai dengan status mereka sebagai umat terbaik (خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ).

BAB IV

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Dari semua uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menahan pandangan mata adalah hukum dan ajaran Allah kepada orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan yang bersifat preventif dan bertujuan untuk mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan masyarakat Islam. Menurut Quraish Shihab menahan pandangan adalah mengalihkan arah pandangan, serta tidak memantapkan pandangan dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang atau kurang baik. Sedangkan menahan pandangan menurut Ibn Katsir adalah menahan pandangan mata dari hal-hal yang haram dilihat. Demikian pula pendapat Al-Maraghi, bahwa menahan pandangan adalah mengalihkan pandangan dari hal-hal yang haram dilihat.
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
2. Pandangan mata sangat berpengaruh sekali terhadap perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia, karena pandangan mata melahirkan perkataan hati kemudian diikuti oleh pikiran, syahwat dan keinginan. Apabila keinginan menjadi kuat maka berubah menjadi tekad dan diakhiri dengan perbuatan dan tindakan.

B. Saran-saran

1. Usaha pengkajian tafsir dan khususnya tentang menahan pandangan mata ini perlu dilanjutkan, karena masih banyak yang belum dibahas.
2. Kajian yang berkaitan dengan menahan pandangan mata ini hanya sebatas menemukan deskripsi dan pendapat para mufassir dan belum bisa dikatakan sebagai kajian yang mengarah pada pengkritisan.
3. Pada era globalisasi ini perlu digalakkan kajian dan pengembangan penafsiran Al-Qur'an dengan berbagai dimensinya, dengan harapan dapat diseimbangkan dengan kemajuan IPTEK.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farmawi, Abd. al-Hayy. 1996. *Metode Tafsir Maudhu'i*, ter. Suryan A Jamrah
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi, Abu. 2003. *Psikologi Umum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-'Aridh, Ali Hasan. 1994. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.
- Al-Barudi, Syaikh Imad Zaki. 2006. *Tafsir Wanita*, ter. Samson Rahman, Jakarta:
Pustaka al-Kautsar.
- Al-Ghazuli, Abdul Aziz. 2003. *Ghadh Al Bashar*, ter. Abdul Hayyi Al-Kattani.
Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1989. *Tafsir al-Maraghi*, ter. Anwar Rasyidi
Semarang: Toha Putra.
- Al-Qaththan, Manna' Khalil. 2004. *Mabahits fi ulum Al-Qur'an*, ter. Mudzakir AS.
Jakarta: Litera Antar Musa.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. 1981. *Shafwat al-Tafasir*, Beirut: Dar Al-Qur'an al-
Karim.
- Al-Syafi'i, Muhammad Abd al-Salam. 1995. *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Beirut:
Dzar al-Kutub al-'Alamiyah.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. 1979. *Al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. 2005. *Fiqih Perempuan*, ter. Yessi HM.
Basyaruddin Tt: Amzah.
- Al-Tirmidzi. 1994. *Sunan al-Tirmidzi*, Kairo: Dzar al-Fikr.
- Al-Yasu'iy, Louis Ma'luf. 1986. *Al-Munjid fi al-Lughoh*, Beirut: Dar al-Masyriq.
- Al-Zarkasyi. 1972. *al-Burhan fi ulum Al-Qur'an*, Mesir: Isa al-Baby al-Halabi.
- Al-Zarqani, Muhammad Abdul Adhim. Tth. *Manahil al-Irfan fi Ulum Al-Qur'an*,
Beirut
- Baidan, Nashruddin. 1998. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.

- Baidan, Nashruddin. 2005. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baidan, Nashruddin, 2005. *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bekker, Anton. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Davidoff, Linda L. 1981. *Psikologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga.
- Dawud, Abi. 1994. *Sunan Abi Dawud*, Kairo: Dzar al-Fikr.
- Depag RI, 1994. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Semarang: Kusmudasmoro.
- HA, Abdul Djalal. 1990. *Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Ibn Katsir. 2004. *Tafsir Ibn Katsir*, ter. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Nawawi, Rifat Syauqi. 2002. *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh*, Jakarta: Paramadina.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Halal Dan Haram Dalam Islam*, ter. Mu'ammal Hamidy. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sudarto. 2002. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Surtiretna, Nina. 1997. *Anggun Berjilbab*, Bandung: Penerbit al-Bayan.